



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 30 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGELOLAAN FARMASI  
DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 Nomor 061/2034/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Mei 2018 Nomor 061/8369/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri perlu disesuaikan;

- c. bahwa sesuai Nota Dinas Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/085/418.09/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
8. Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT BPFAC adalah UPT BPFAC pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinkes.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN TIPE

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT BPFAC pada Dinas Kesehatan dengan klasifikasi kelas B.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinkes.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT BPFAC terdiri dari :
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPT BPFAC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPT BPFAC mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan, pemerataan dan keterjangkauan terhadap sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT BPFAC menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan operasional di UPT BPFAC;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
- c. penyelenggaraan pelaksanaan pengadministrasian, pemeliharaan mutu dan deteksi dini kerusakan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
- d. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); dan
- e. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban di UPT Instalasi Farmasi.

## Bagian Kedua

### Kepala UPT

#### Pasal 7

Kepala UPT BPFAC mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT BPFAC;
- b. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPT; dan
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPT sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 9

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT BPFAC pada Dinkes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya.

Pasal 11

Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala UPT.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan terhadap operasional UPT BPFAC dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Bagian Kepala Organisasi tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/ 085/ 418.09/ 2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pembentukan UPT disesuaikan dengan hasil rekomendasi dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 30 - 7 - 2018  
BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 30 - 7 - 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
ttd  
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM  
Pembina  
NIP. 196703071990031006



LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 30 TAHUN 2018  
TANGGAL : 30 - 7 - 2018

**BAGAN ORGANISASI**  
**UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**

**KEPALA UPT  
BALAI PENGELOLAAN  
FARMASI DAN ALAT  
KESEHATAN**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**



**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



**H. SUKADI, SE. MM**  
Pembina  
NIP. 196703071990031006

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**

NO.	UPT	LOKASI
1	UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Jln. Argowilis No. 127 A Semen Kediri

BUPATI KEDIRI,

ttt

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM  
Pembina  
NIP. 196703071990031006